



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 34 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR BERSIH
KOTA BATAM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BATAM,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah hinterland sehingga diperlukan pengoperasian sarana dan prasarana yang telah dibangun di wilayah tersebut secara profesional, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR BERSIH KOTA BATAM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BATAM.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
4. UPT Pengelola Air Bersih Kota Batam yang selanjutnya disebut UPT-PAB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan air bersih seluruh wilayah hinterland.
5. Kepala UPT-PAB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.
6. Instalasi Pengolahan Air Bersih (*water treatment plan*) adalah unit pengolahan air bersih yang merupakan bagian integral dari UPT-PAB sebagai pelaksanaan fungsi produksi air bersih.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT-PAB adalah unit pelaksana teknis dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPT-PAB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan air bersih kepada masyarakat yang sarana dan prasarananya dikelola oleh Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT-PAB mempunyai fungsi:
- a. Penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan berkualitas untuk
 - b. memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta yang bersifat insidentil (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan/perbaikan daerah tangkapan air (catchment area), waduk, bangunan pendukung (intake, pintu air, spillway) maupun jaringan perpipaan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan kajian tentang penyesuaian jasa (tarif) air bersih;
 - f. Pengusulan rencana anggaran biaya (RAB) untuk menunjang kelancaran program kerja yang bersifat rutin, proyek maupun insidentil;
 - g. Pemungutan tarif / retribusi air bersih berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan wajib disetorkan pada Kas Daerah Kota Batam;
 - h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sudah dicapai/dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsinya UPT-PAB berwenang menyelenggarakan kegiatan penyediaan air bersih dari hulu kehilir sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Air baku:
 1. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sumber air baku;
 2. Kegiatan pengembangan dan optimalisasi;
 3. Perencanaan dan pembangunan sumber air baru.
- b. Kegiatan Pengolahan dan Pendistribusian Air Bersih:
 1. Produksi air bersih yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan;
 2. Melakukan upaya efisiensi dan efektivitas menggunakan bahan kimia (aluminum sulphate, soda ash dan kaporit);
 3. Melakukan upaya efisiensi dan efektivitas bahan bakar minyak (BBM);
 4. Melakukan upaya pengurangan kehilangan air baik administratif maupun teknik pada unit instalasi dan jaringan pipa distribusi;
 5. Melakukan upaya operasi dan pemeliharaan bangunan instalasi dan mekanikal elektrik; dan
 6. Melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat secara berkesinambungan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT-PAB terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Struktur organisasi UPT-PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan air dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT-PAB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT-PAB dibidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan;
 - d. melaksanakan Perencanaan, evaluasi, data dan informasi.
- (4) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi pelayanan surat menyurat, kearsipan, kehumasan;
 - b. Pengelolaan kepegawaian antara lain mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian, pensiun serta pendidikan dan pelatihan



pegawai, menganalisa kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai.

- (5) Pengelolaan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan urusan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
 - a. Pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/inventarisasi, pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor;
 - b. Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya (sound system) serta mengatur jadwal penggunaannya agar senantiasa siap digunakan setiap saat diperlukan.
- (7) Pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana strategis, rencana tiap program pelayanan air bersih yang berkoordinasi dengan penanggung jawab program pelayanan air bersih di wilayah pelayanan (hinterland), laporan akuntabilitas, laporan bulanan data dan informasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja wilayah pelayanan air bersih di wilayah hinterland.



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPT-PAB ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala UPT-PAB dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 10

- (1) Jabatan Kepala UPT-PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, intergasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan UPT-PAB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 304




Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 34 TAHUN 2013
Tanggal : 30 Mei 2013

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOA AIR
BERSIH (UPT-PAB) KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

